

## KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SERTA EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DI INDONESIA

**Muhammad Faqih**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

*aqih2896@gmail.com*

### **ABSTRACT**

*The Supreme court is the state institution that exercised the power of the highest judiciary in Indonesia. The power of the judiciary exercised by the Supreme Court is independent, meaning that the Supreme Court is free from the influence or interference of other state powers. As the implementer of Law No. 14 of 1970, formulated the main duties, functions and authorities of the Supreme Court are judicial functions, supervisory functions, administratif functions, and other functions in accordance with the law. The purpose of this research is to find out how the position, basic duties, and functions and existence of the Supreme Court in Indonesia. In this study using legal research that applies four approaches as follows; (1) legal approach; (2) approach problems or matters; (3) comparison and approach; (4) concept approach. A long history records that the existence of the Supreme Court in the Indonesian constitutional system is always contained in the constitution and laws and regulations. The long journey of the Supreme Court made it more concrete and gained the trust of the public related to judicial issues in Indonesia.*

**Keywords:** *Position, Principal Duties, Functions of the Supreme Court.*

### **ABSTRAK**

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung adalah merdeka, artinya Mahkamah Agung bebas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan negara yang lainnya. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain sesuai dengan undang-undang. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan, tugas pokok, dan fungsi serta eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum (*legal research*) yang menerapkan empat pendekatan sebagai berikut; (1) pendekatan undang-undang; (2) pendekatan permasalahan atau perkara; (3) pendekatan perbandingan dan; (4) pendekatan konsep. Sejarah panjang mencatat bahwa eksistensi Mahkamah Agung dalam sistem ketatanegaraan Indonesia selalu termuat dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perjalanan panjang Mahkamah Agung membuatnya semakin konkrit dan mendapat kepercayaan dari masyarakat yang berkaitan dengan persoalan peradilan di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia telah banyak melakukan perubahan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan perubahan tersebut selalu dilatarbelakangi oleh kehendak masyarakat yang secara sadar ingin menuntut suatu perubahan. Sama halnya dengan Mahkamah Agung, hadirnya tak bisa dilepaskan dari perubahan-perubahan yang ada. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Mahkamah Agung lahir bersamaan dengan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>1</sup> Hadirnya undang-undang dalam suatu negara tentu memiliki kedudukan yang penting dan strategis, baik ditinjau dari fungsi undang-undang, konsepsi negara hukum, dan hirarki norma hukum yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pasal 19 dijelaskan bahwa Presiden dapat turut atau campur tangan soal-soal pengadilan, selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 kemandirian Mahkamah Agung masih dalam pembahasan akademik saja. Karena dalam ketentuan pasal 11 ayat (1) mengatur badan-badan yang melakukan peradilan di bawah masing-masing departemen yang bersangkutan. Yang pada akhirnya di tahun 1998 terjadi reformasi yang melahirkan Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 yang secara singkat mengatakan pemisahan secara tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.<sup>3</sup>

Berkaitan dengan eksistensi Mahkamah Agung sejak berdirinya hingga sekarang telah melakukan tugas, fungsi, dan wewenang nya sesuai dengan tujuan dibentuknya Mahkamah Agung. Namun masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang perlu dikaji lebih mendalam lagi, dalam makalah ini akan dibahas secara terperinci yang berkaitan dengan hal-hal strategis Mahkamah Agung.

---

<sup>1</sup> Abdullah, *Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan*, Humas, Jakarta, 2017.

<sup>2</sup> Muhammad Faqih, "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2019, h. 167.

<sup>3</sup> Abdullah, *Loc. Cit.*

## II. METODELOGI

Penelitian hukum (*legal reaserch*) yang nantinya akan digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini dengan memakai beberapa pendekatan yaitu:<sup>4</sup> (1) pendekatan undang-undang; (2) pendekatan kasus atau pokok permasalahan; (3) pendekatan perbandingan dan; (4) pendekatan konsep; (5) pendekatan sejarah. Lima pendekatan di atas digunakan peneliti untuk melihat lebih jauh dan mendalam berkenaan dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Mahkamah Agung sejak berdirinya hingga sekarang.

Selanjutnya penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris.<sup>5</sup> Digunakan kajian yuridis untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, setelah itu diintegrasikan dengan kajian empiris yang mana sumber data diperoleh dari fakta dan fenomena yang berkembang. Pada akhirnya data yang didapat baik sekunder atau primer akan diolah menggunakan metode kualitatif.

## III. PEMBAHASAN

### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Agung**

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Dibandingkan dengan lembaga peradilan yang ada di Indonesia Mahkamah Agung merupakan lembaga yang paling tinggi. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang lahir guna menindaklanjuti ketentuan pasal 24 Undang-Undang Dasar NRI 1945, dikatakan bahwa pasal 10 menyebutkan Mahkamah Agung ialah Pengadilan Tinggi Negara, yang berwenang mengadili pada tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.<sup>6</sup>

Menurut organisasinya, Mahkamah Agung di sini sebagai peradilan Negara Tertinggi di lingkungan kekuasaan kehakiman, dan badan-badan kehakiman yang dibagi menjadi dua yaitu, Peradilan Umum meliputi pengadilan negeri tingkat I, sebagai tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, dan

---

<sup>4</sup> Jhonny Ibrahim, *“Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif”*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, h. 300.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1990, h. 15.

<sup>6</sup> Ichsan Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa: Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018, h. 61.

peradilan yang bersifat khusus diantaranya adalah peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.<sup>7</sup>

Mahkamah Agung ialah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang ketua, yang mana ketua ini dipilih dari dan oleh hakim agung kemudian diangkat oleh Presiden. Sedangkan hakim agung dipilih dari hakim karier, profesional, dan akademisi.<sup>8</sup>

Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung adalah merdeka, artinya ialah Mahkamah Agung mempunyai kebebasan dari keberpihakan atau ikut campurnya lembaga tinggi negara yang lainnya. Meskipun dikatakan tidak ada campur tangan dari pihak lainnya Mahkamah Agung dalam menjalankan kekuasaannya juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lainnya yang masih relevan atau bergerak dalam bidang garap yang sama.

Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi dan wewenang Mahkamah Agung adalah:<sup>9</sup>

#### 1. Fungsi Peradilan

Mahkamah Agung adalah lembaga negara tertinggi, yang membawahi pengadilan ditingkat kasasi, mengkoordinasikan keseragaman dalam penerapan hukum berdasarkan hasil dari putusan kasasi dan peninjauan kembali. Serta menjamin supaya produk hukum beserta undang-undang mampu diterapkan secara adil dan tepat sasaran. Mahkamah Agung memiliki wewenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir. Mahkamah Agung berwenang menguji atau menilai secara materil peraturan perundang-undangan yang secara hirarki berada di bawah Undang-Undang tentang suatu peraturan ditinjau dari isinya apakah bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi.

#### 2. Fungsi Pengawasan

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan yaitu mengawasi tahapan atau proses peradilan disemua tingkatan peradilan yang bertujuan agar peradilan yang

---

<sup>7</sup> Kevin Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. II No. 2, 2014, h. 135.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 132.

<sup>9</sup> Mahkamah Agung RI, *Tugas Pokok, dan Fungsi*. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi> diakses pada 7 April 2020, pukul 02.10 WIB.

dijalankan mampu diselenggarakan dengan baik dan wajar serta sesuai dengan pedoman yaitu asas peradilan yang cepat, sederhana, dan ringan biayanya. *Supervision is an act of government responsibility in the limitation and control.*<sup>10</sup> Adapun Mahkamah Agung ikut serta mengawasi jalannya tata kelola pengadilan dan tindak tanduk serta perilaku seorang hakim. Perbuatan pejabat pengadilan turut serta menjadi pengawasan baik itu tugas pokok kekuasaan kehakiman ataupun penasihat hukum.

### 3. Fungsi Mengatur

Fungsi ini dimiliki Mahkamah Agung guna terselenggaranya suatu peradilan dan apabila ada hal-hal lain atau kejadian yang memang belum pernah diketahui dan dalam undang-undang tidak diatur secara jelas maka Mahkamah Agung bisa mengaturnya. Jika dianggap mendesak dan perlu, Mahkamah Agung bisa membuat suatu peraturan acara sendiri.

### 4. Fungsi Nasihat

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, pasal 37 menyebutkan, dalam bidang hukum, Mahkamah Agung dapat memberikan pertimbangan dan nasihat kepada lembaga tinggi negara lainnya sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsinya. Adapun pasal 35 UU yang sama, Mahkamah Agung dapat memberikaan pertimbangan dan nasehatnya kepada Presiden dalam bidang pemberian dan penolakan grasi. Setelah Amandemen pertama UUD NRI 1945, selain memberi pertimbangan kepada presiden tentang grasi, Mahkamah Agung juga memberi pertimbangan rehabilitasi. Selanjutnya guna mewujudkan pasal 25 UU No 14 Tahun 1970, Mahkamah Agung mempunyai kewenangan meminta petunjuk sekaligus keterangan terhadap peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia.

### 5. Fungsi Administratif

Meski menurut pasal 11 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1999 menyatakan bahwa secara administratif semua lingkungan peradilan sudah dialihkan di bawah kekuasaan mahkamah Agung, namun nyatanya semua peradilan baik peradilan

---

<sup>10</sup> Herini Siti Aisyah et al., "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia," *Journal of Drug and Alcohol Research* 9 (2020), <https://doi.org/10.4303/jdar/236087>. h. 3.

umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer yang ketentuannya sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 dikatakan secara administratif, organisasi, dan finansial hingga sekarang masih berada di bawah naungan departemen yang bersangkutan. Secara administratif dikatakan dalam UU No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung secara tegas dan bertanggungjawab berwenang untuk mengatur susunan keorganisasian dan tata Kelola serta kinerja kepaniteraan pengadilan.

#### 6. Fungsi Lain-Lain

Mahkamah Agung berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU No. 14 Tahun 1970 dapat menerima, memeriksa, serta mengadili dan menyelesaikan segala bentuk perkara atau gugatan yang diajukan pemohon kepadanya. Selain itu dikatakan dalam pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung juga dapat diberikan kewenangan dan tugas lain sesuai dengan ketentuan undang-undang.

#### **Kewenangan Presiden dan Pertimbangan Mahkamah Agung dalam Memberikan Grasi**

Kajian yang selalu menarik dan khusus untuk diperdebatkan serta dibahas ialah berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dalam hal ini seorang Presiden. Kenapa, karena seorang Presiden adalah pemegang kekuasaan yang kedudukannya paling tinggi di Indonesia. Jika kita lihat melalui kaca mata ketatanegaraan hingga saat ini fenomena yang berkembang selama empat decade memperlihatkan ketidak berimbangan pengaturan system bernegara yang menitikberatkan pada lembaga eksekutif. Artinya kedudukan seorang Presiden selain sebagai kepala negara juga kepala pemerintahan yang tidak begitu jelas batasan dan wewenangnya akan memicu kearah penyalahgunaan kewenangan.<sup>11</sup>

Dalam kapasitas seorang kepala pemerintahan dan kepala negara tentu memiliki perbedaan yang signifikan. Presiden Ketika menjalankan fungsinya dalam kapasitas seorang kepala pemerintah, kegiatan yang dilakukan adalah pengejawantahan fungsi administratif untuk menjalankan roda pemerintah dalam posisi sebagai kekuasaan eksekutif. Namun ketika dalam posisi sebagai seorang

---

<sup>11</sup> Anom Suryo Putra, *Hukum Konstitusi Masa Transisi; Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2003, h. 9

kepala negara tindakannya tidak ada kaitannya dengan menjalankan fungsi pemerintahan akan tetapi pada umumnya ada control tersendiri dari cabang kekuasaan lain.

Kedudukan Mahkamah Agung dan Presiden dalam menjalankan fungsi sebagai kepala pemerintahan ataupun kepala negara dalam system ketatanegaraan Indonesia, berkenaan dengan pemberian grasi oleh terpidana. Berdasarkan amanat UUD NRI Tahun 1945 dikatakan, bahwa Presiden diberikan wewenang untuk memberikan grasi ini menandakan kewenangan yang sangat luar biasa. Pada umumnya para ahli menyebutnya hak prerogatif. Dalam pemberian grasi tentu saja tidak sepenuhnya diambil oleh Presiden dalam mengambil keputusan namun ada keterlibatan cabang kekuasaan lain yaitu cabang kekuasaan yudikatif dalam hal ini adalah Mahkamah Agung. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 35 UU No. 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dikatakan bahwa Presiden wajib halnya meminta pertimbangan dan nasehat kepada Mahkamah Agung dalam pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

Dalam hal ikhwal terpidana mengajukan grasi kepada Presiden, dan sejalan dengan pasal 14 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Presiden berhak menolak dan menerima serta mengabulkan permohonan grasi setelah memperoleh pertimbangan dan nasehat dari Mahkamah Agung. Dijelaskan dalam pasal 27 UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwasanya Mahkamah Agung apabila diminta oleh lembaga tinggi negara lainnya dapat memberikan nasehat, pertimbangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Ini artinya kewenangan atau hak prerogatif presiden dalam memberikan grasi tidak sepenuhnya mutlak, namun bias akita sebut sebagai kewenangan dengan konsultasi.

Menurut pasal 5 sampai pasal 8 UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang telah dirubah kedalam UU No. 5 Tahun 2010 tentang ketentuan diantaranya adalah;<sup>13</sup> (1) Hakim dalam sidang yang memutus perkara di tingkat pertama, wajib memberi informasi tentang hak terpidana untuk mengajukan grasi. Apabila dalam persidangan terpidana tidak hadir, maka pemberitahuan akan diberikan secara

---

<sup>12</sup> Hasan Bastri, "Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden dalam Memberikan Grasi Keoada Terpidana atas Kasus Narkoba", *Pakuan Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 63-64.

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 65.

tertulis oleh panitera dari pengadilan yang memutus perkara; (2) Terpidana atau melalui kuasa hukumnya mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Keluarga korban diperbolehkan mengajukan permohonan dengan atas persetujuan terpidana, dan jika terpidana dijatuhi hukuman mati maka apabila keluarga yang mengajukan permohonan grasi diperbolehkan tanpa persetujuan terpidana; (3) Tidak ada Batasan atau tenggat waktu dalam permohonan grasi, Namun permohonan grasi baru boleh diajukan ketika putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (4) Baik terpidana, kuasa hukum, atau keluarga terpidana mengajukan permohonan grasi yang ditujukan kepada Presiden secara tertulis. Pemohon grasi menyampaikan salinan kepada pengadilan yang telah memutus perkara yang kemudian diteruskan kepada Mahkamah Agung; (5) Salinan serta pemohon grasi dapat disampaikan terpidana kepada kepala lembaga pemasyarakatan tempat terpidana menjalankan hukuman, yang selanjutnya kepala lembaga pemasyarakatan akan meneruskan kepada Presiden sekaligus salinannya disampaikan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak diterimanya permohonan grasi beserta salinan.

Adapun tahapan sekaligus proses penyelesaian grasi telah diatur dalam pasal 9 samapi 13 UU No. 22 Tahun 2002 tentang grasi yang kemudian diubah kedalam UU No. 5 tahun 2010 dengan beberapa ketentuan yaitu;<sup>14</sup>

1. Adapun jangka waktu yang ditetapkan ialah paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak permohonan grasi menyampaikan salinannya, selanjutnya pengadilan akan meneruskan salinan permohonan dan berkas perkara terpidana kepada:
  - (a) Mahkamah Agung,
  - (b) lembaga pemasyarakatan tempat menjalani hukuman,
  - (c) Kejaksaan negeri yang memberikan tuntutan terhadap terpidana,
  - (d) Pengadilan yang telah memutus perkara tersebut;
2. Selanjutnya Mahkamah Agung akan menyampaikan nasehat dan pertimbangannya secara tertulis kepada Presiden dengan tenggang waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya salinan permohonan dan berkas perkara;
3. Setelah melihat dengan seksama pertimbangan Mahkamah Agung, Presiden akan memberikan putusan terhadap pemohon grasi;
4. Tentunya putusan Presiden bisa berupa menerima dan menolak permohonan; dan
5. Presiden dalam memberikan putusnya paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Mahkamah Agung memberikan pertimbangannya.

---

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 67.

## Mahkamah Agung dan Eksistensinya di Indonesia

Sejarah mencatat sejarah perjalanan ketatanegaraan Indonesia dan eksistensi Mahkamah Agung adalah bagian dari lembaga negara tertinggi yang keberadaannya selalu didasarkan atas konstitusi yang telah berlaku di Indonesia. Hal itu bisa kita lihat dari perkembangan konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945 hingga sekarang menurut pasal 24 ayat (1) dikatakan “Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya berdasarkan undang-undang”.<sup>15</sup>

Sedangkan jika kita lihat ketentuan pasal 113 Konstitusi RIS Tahun 1929 menyebutkan “susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung Indonesia diatur dengan undang-undang federal”. Dan apabila kita perdalam pasal 114 Konstitusi RIS Tahun 1949 telah mengatur secara mendetail berkaitan dengan structural organisasi diantaranya ialah:

1. Bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diangkat oleh seorang Presiden pasca mendengarkan senat, ketentuan ini berlaku untuk pertamakalinya dan selama undang-undang federal ini tidak mengatur kembali.
2. Undang-undang federal juga bisa menetapkan, bahwa ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Agung diberhentikan jika telah mencapai usia tertentu.
3. Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Agung dapat dipecat dan diberhentikan menurut cara yang ditentukan undang-undang federal. Mereka juga dapat diberhentikan oleh Presiden atas permintaannya sendiri.<sup>16</sup>

Setelah berakhirnya Konstitusi RIS 1949, eksistensi Mahkamah Agung beralih ke UUDS Tahun 1950 yang terdapat dalam pasal 78 dan pasal 79 yang mana ketentuan-ketentuan atau hal strategi situ tidaklah jauh berbeda dengan sebelumnya. Namun eksistensi Mahkamah Agung justru berbeda setelah diamandemennya UUD NRI 1945, ketentuan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan secara tegas “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,

---

<sup>15</sup> Muhammad Fauzan, “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2012, h. 122.

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 122.

dan peradilan tata usaha negara”. Sedangkan dalam ketentuan lain dijelaskan dalam Pasal 24 A UUD NRI 1945 diantaranya adalah:

1. Kewenangan Mahkamah Agung untuk mengadili di tingkat kasasi serta uji materi pertauran perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;
2. Seorang hakim agung harus mempunyai kepribadian yang tidak tercela, bersikap adil, profesional sekaligus berintegritas;
3. Dalam kaitannya calon hakim agung, Komisi Yudisial akan mengusulkan terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) guna mendapat persetujuan dan penetapan sebagai hakim agung oleh Presiden.
4. Hakim agung lah yang akan memilih ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung.
5. Berkenaan dengan struktural organisasi peradilan baik susunan, keanggotaan, kedudukan serta hukum acara peradilan diatur oleh undang-undang.<sup>17</sup>

Dari pembahasan di atas bisa kita ketahui bahwa pada awalnya Mahkamah Agung selalu mendapat campur tangan dari pemerintah (*eksekutif*) padahal Mahkamah Agung adalah institusi peradilan yang independen dan seharusnya terlepas dari campur tangan dari kekuasaan manapun.<sup>18</sup> Yang pada akhirnya Mahkamah Agung secara tegas menemukan jati dirinya pasca amandemen UUD NRI 1945.

Jika kita amati lebih mendalam, eksistensi dan urgensi Mahkamah Agung sejak berdirinya hingga sekarang selalu mendapatkan tempat atau prioritas untuk dibahas dalam sistem ketatanegaraan. Itu terbukti dari zaman kemerdekaan hingga sekarang yang selalu ada pembaharuan. Dan menandakan bahwa Mahkamah Agung dalam hal ini sebagai kekuasaan kehakiman yang benar-benar merdeka dalam mewujudkan cita-cita negara hukum di Indonesia.

#### **IV. Kesimpulan**

Mahkamah Agung adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung adalah merdeka, artinya ialah Mahkamah Agung bebas dari pengaruh atau campur tangan kekuasaan negara yang lainnya. Sebagai pelaksana dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, dirumuskan tugas pokok, fungsi dan

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 123.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqe, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005, h. 82.

wewenang Mahkamah Agung adalah fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi administratif, dan fungsi lain-lain sesuai dengan undang-undang.

Eksistensi Mahkamah Agung dari awal berdirinya negara Indonesia hingga saat ini kedudukannya selalu menarik untuk dibahas dan selalu diatur dalam undang-undang. Perjalanan panjang Mahkamah Agung membuatnya semakin konkrit dan mendapat kepercayaan dari masyarakat yang berkaitan dengan persoalan peradilan di Indonesia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdullah, *Mahkamah Agung dalam Dinamika Perubahan Artikel*, Humas, Jakarta, 2017.

Aisyah, Herini Siti, Ahmad Munir, Rizky Putra Zulkarnain, Tatiek Sri Djatmiati, Muhammad Mazhuri, and Heru Irianto. "Legal Protection of Citizens: The Alcoholic Beverages in Licensing, Taxation, and Supervision in Indonesia." *Journal of Drug and Alcohol Research* 9 (2020).

Asshiddiqie, Jimly. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2005.

Basri, Hasan, "Kewenangan Konstitusional (Hak Prerogatif) Presiden dalam Memberikan Grasi Keadaa Terpidana atas Kasus Narkoba", *Pakuan Law Review*, Vol. 5 No. 1, 2019.

Faqih, Muhammad, "Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Analisis Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)", *Mimbar Yustitia*, Vol. 3 No. 2, 2019.

Ichsan, Anwary, *Lembaga Negara dan Penyelesaian Sengketa "Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara"*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2018.

Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006.

Kevin, Angkouw, "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim dalam Proses Peradilan", *Lex Administratum*, Vol. II No. 2, 2014.

Mahkamah Agung RI, *Tugas Pokok, dan Fungsi*.  
<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

Mamuji, Sri, Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta, 1990.

Muhammad, Fauzan, “Pasang Surut Hubungan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12 No. 1, 2012.

Putra, Anom Suryo, *Hukum Konstitusi Masa Transisi; Semiloka, Psikoanalisis dan Kritik Ideologi*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2003.